

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah darat, udara, dan perairan. Semua wilayah tersebut termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, dapat dikelola oleh negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*), yang membentang beribu-ribu pulau dan memiliki ciri-cirinya sendiri. Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, dalam Pasal 46 Negara Kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.¹

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut dimana negara Indonesia berdaulat dan wilayah laut di mana Indonesia tidak berdaulat tetapi memiliki hak-hak berdaulat tertentu. Wilayah laut di mana Indonesia berdaulat, terdiri dari *internal water*, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut di mana Indonesia tidak berdaulat atas wilayah tersebut tetapi memiliki hak-hak berdaulat (*Sovereign Rights*)

¹ P. Joko Subagyo, 2013, *Hukum Laut Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

terdiri dari Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.²

Berdasarkan Pasal 55 *The United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982 (UNCLOS 1982) ditentukan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi ini³. Hak-hak berdaulat (*Sovereign Rights*) negara pantai atas ZEE-nya ialah hak untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Dalam pengelolaan laut di wilayah ZEE Indonesia, sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara asing. Pelanggaran yang sering dilakukan ialah pencurian ikan sampai dengan penyelundupan barang-barang ilegal maupun obat-obat terlarang dan narkoba.⁴

Wilayah ZEE ini sangatlah penting, mengingat semua negara pantai memiliki hak dan kewajiban atas wilayah ZEE. Jauh sebelum lahirnya

² Pasal 46 *The United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982

³ Pasal 55 *The United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982

⁴ Pasal 56 *The United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982

Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia telah mengumumkan zona ekonomi eksklusifnya melalui Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 ini dalam Pasal 4 menentukan mengenai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Selain itu juga mengatur tentang yurisdiksi, hak-hak dan kewajiban lainnya.⁵ Dalam proses pengamanan wilayah perairan Indonesia, saat ini Indonesia memiliki instansi yang berwenang dalam menjaga akan wilayah perairan salah satunya ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau *Indonesian Coast Guard*. Bakamla terbentuk atas dasar Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Bakamla memiliki tugas utama melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Ada 7 (tujuh) fungsi dari Badan Keamanan Laut, salah satunya ialah melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Peran dari Bakamla ini sangat penting demi keamanan wilayah perairan Indonesia terlebih wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, mengingat wilayah ZEE ini sampai saat ini masih rentan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing. Bakamla

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 183

menjadi bagian penting dari penjagaan wilayah ZEE Indonesia ini, sehingga banyak hal yang perlu dikaji dan di bahas, maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang bentuk penegakan hukum di ZEE Indonesia oleh Bakamla terhadap pihak-pihak asing yang melanggar wilayah ZEE Indonesia.

Salah satu contoh kasus pelanggaran di ZEE Indonesia adalah ketegangan Indonesia dengan China di wilayah perairan Natuna. Permasalahan ini terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, dikarenakan adanya campur tangan dari kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078.⁶

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Dari kasus tersebut dan fakta saat ini di lapangan, peran dari Bakamla (Badan Keamanan Laut) masih belum jelas terlihat dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengingat ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dengan Bakamla.

⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all#page3> diakses pada 12 maret 2021

Lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dengan Bakamla ialah Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Kesatuan ini berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Salah satu tugas dari kesatuan ini yang sama dengan Bakamla, ialah patroli pengamanan dan penegakan hukum. Hal ini sedikit membuat ketidakjelasan akan pembagian peran dari kedua lembaga ini, mengingat tugas yang sama yaitu patroli pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.⁷

Pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan penegakan hukum oleh aparat yang menangani secara langsung dalam upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki hak berdaulat yang melekat, maka sanksi-sanksi yang diancamkan di perairan yang berada dibawah kedaulatan penuh negara. Selain itu, Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan *hot porsui* terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana peran dan

⁷ <https://hubla.dephub.go.id/home/page/unit-kerja/direktorat-kesatuan-penjagaan-laut-dan-pantai> diakses pada 26 maret 2021

⁸ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 69.

kendala dari Badan Keamanan Laut RI dalam penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui peran dari Badan Keamanan Laut RI dalam penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang kelautan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), agar Bakamla dapat mengetahui peran sebagai penegak hukum di wilayah laut khususnya di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.

b. Bagi Masyarakat, agar dapat mengetahui mengenai Bakamla dan perannya dalam penegakan hukum di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.

c. Bagi Penulis, untuk menambah pemahaman mengenai Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Laut Internasional pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA” merupakan hasil karya sendiri dari penulis dan bukan plagiasi. Berdasarkan hasil penelusuran, bahwa sampai sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian seperti yang diteliti tapi ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu:

1. Penulisan hukum oleh Raden Florentius Bagus Adhi Pradana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor pokok mahasiswa 130511244 dengan judul: **“AKIBAT HUKUM KLAIM NINE DASH LINE CINA TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA (KHUSUSNYA KABUPATEN NATUNA) MENURUT UNCLOS 1982”**. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak

berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kabupaten Natuna menurut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention On the Law of the Sea*).

Dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu klaim Cina atas kepemilikan atas Laut Cina Selatan berdasarkan peta *Nine Dash Line* yang luasnya hampir meliputi keseluruhan Laut Cina Selatan menyebabkan munculnya reaksi cukup keras dari beberapa negara ASEAN yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah dan dapat mengancam kepentingan nasional dari negara-negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara, yang wilayah perairannya berada di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina Selatan tersebut.

Indonesia selalu menjadi penengah bagi negara-negara yang berkonflik atas kawasan tersebut. Namun saat ini Indonesia mulai ikut terseret dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan ketika Cina mulai memasukkan wilayah Natuna ke dalam peta *Nine Dash Line*. Situasi tersebut semakin memburuk ketika nelayan-nelayan Cina mulai masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan *Illegal Fishing* di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Akibat insiden tersebut,

pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Cina. Dilayangkannya nota protes tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang menolak mengakui klaim Cina atas Laut Cina Selatan sekaligus menegaskan wilayah Natuna berada dalam yurisdiksi Indonesia.

2. Penulisan hukum oleh Guritno P. di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor pokok mahasiswa 100510462 dengan judul: **“EKSISTENSI PENETAPAN BATAS WILAYAH ZEE INDONESIA DAN FILIPINA KAITANNYA DENGAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI MAUPUN NON-HAYATI DI PERAIRAN ZEE DI WILAYAH PERAIRAN PULAU MIANGAS”**. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Eksistensi penetapan batas laut ZEE di perairan pulau Miangas dalam kaitannya dengan pemberdayaan sumber daya alam di perairan ZEE antara Indonesia dan Filipina. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi akar utama dari permasalahan tentang penetapan perbatasan antara Indonesia dan Filipina sehingga kedua negara belum bisa menyelesaikannya secara tuntas dan menemukan solusi akan pemecahan masalah tentang batas laut negara yang dihadapi kedua negara.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu inti permasalahan mengenai penetapan batas perairan di wilayah pulau Miangas ini yaitu belum diratifikasinya perjanjian bilateral antara kedua negara

kedalam peraturan hukum nasional. Selama ini wilayah perairan pulau Miangas dianggap sebagai Grey Area karena wilayah tersebut hanya diklaim Unilateral saja oleh masing-masing negara. Hal yang menyebabkan proses ratifikasi perjanjian bilateral kedua negara belum bisa dilaksanakan, karena Filipina belum menetapkan batas-batas wilayahnya secara tertulis di dalam Undang-Undang Dasar.

3. Penulisan hukum oleh Immanuel Krishnamurti Aryasatyani di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor pokok mahasiswa 140511491 dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENGACU PADA *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*”**. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: Apakah penegakan hukum Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut teritorial Indonesia dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan *UNCLOS* 1982. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan untuk menenggelamkan kapal nelayan asing di Indonesia sudah sesuai dengan *UNCLOS* 1982.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu bahwa penanganan perkara *Illegal Fishing* dengan cara menenggelamkan kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sah. Hal ini telah sesuai dengan

UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Meskipun dalam *UNCLOS* 1982 tidak mengatur larangan mengenai kebijakan dari negara pantai yang melakukan penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut suatu negara. Tetapi dalam Pasal 73 *UNCLOS* 1982 mengatur hak negara pantai, untuk mengambil tindakan pemeriksaan, menangkap, dan melakukan proses peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu negara. Namun sesuai *UNCLOS* 1982 terhadap pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* tidak boleh mencakup pengurungan terdakwa. Kebijakan ini telah diatur dan diperkuat dalam ketentuan Pasal 69 Pasal 7 huruf a Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Melihat dari ketiga skripsi yang telah dijelaskan, yang menjadi perbedaan ialah skripsi yang ditulis oleh Raden Florentius Bagus Adhi Pradana, menjelaskan mengenai akibat hukum dari klaim *Nine Dash Line* negara China yang saat sementara panas-panasnya terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah perairan Natuna. Lalu skripsi yang ditulis oleh Guritno P. mengenai penetapan batas wilayah ZEE Indonesia dan Filipina dikaitkan dengan sumber daya alam hayati dan non hayati di perairan ZEE di wilayah Miangas. Dalam skripsi tersebut menjelaskan juga tentang ZEE, akan tetapi cakupan dari wilayah ZEE tersebut hanyalah wilayah Miangas yang berbatasan dengan negara Filipina. Skripsi yang terakhir, ditulis oleh

Immanuel Krishnamurti Aryasatyani, mengenai penegakan hukum di wilayah laut Indonesia terhadap pelaku *Illegal Fishing* mengacu pada UNCLOS 1982. Dalam skripsi tersebut menekankan pada penegakan hukum yang dilakukan di wilayah laut teritorial Indonesia. Sehingga dari ketiga skripsi tersebut, penulis lebih menekankan pada peran suatu lembaga negara yaitu Bakamla dalam penegakan hukum khusus di wilayah ZEE Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Menurut Pasal 55 UNCLOS 1982, ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.⁹

2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia

⁹ Pasal 55 The *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982

sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.¹⁰

3. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Badan Keamanan Laut atau disingkat Bakamla merupakan lembaga/instansi yang memiliki tugas sebagai patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.¹¹

4. Illegal Fishing

Menurut Pasal 1 Permen KKP RI No. 37/PERMEN-KP/2017, Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.¹²

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*

¹¹ Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyowanto R., Soekotjo Hardiwinoto, 2016, “Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 2 dan 3

¹² Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017

5. Hak Berdaulat

Hak Berdaulat menurut Pasal 56 UNCLOS 1982 adalah hak untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang obyeknya berfokus pada norma hukum positif yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan peran Bakamla dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia.¹⁴

¹³ Pasal 56 The *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2010, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 71.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention Of The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan para narasumber terkait.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan Kolonel Bakamla Elly Sumampouw, S.H. yang merupakan Kepala Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Zona Maritim Tengah dan merupakan perwakilan Pejabat Kantor Badan Keamanan Laut Zona Maritim Tengah. Wawancara ini diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai peran Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian atau aktivitas untuk memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, teori hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatik hukum yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer. Sesuai dengan bahan hukum primer peran Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan

dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistematiskan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematisasi yaitu dengan berdasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- c) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

5. Proses Berpikir/Proses Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang peran Badan Keamanan Laut sedangkan yang khusus berkaitan tentang penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

